



PUTUSAN
Nomor 444 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SO PHEK BIE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pimpinan CV. Asahan Food, tempat tinggal di Jalan Nambagan Nomor 32, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Aswan, SH., MH., 2. R. Harmani, SH., dan 3. Santoso, SH., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Jemursari Selatan IV Nomor 2 E Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/PTUN/III/2015 Tanggal 10 April 2015;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh: Dwi Purnomo, SH., MM., kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Jemursari Timur II/2 Surabaya, dalam kedudukan tersebut memberikan kuasa kepada:

1. Rizal Zainal Arifin, SH., MH., jabatan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
2. Ir. Prastowo, jabatan Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan;
3. Nurleli K. Siregar, SH., MH., jabatan Pengawas Ketenagakerjaan (Penyidik Pegawai Negeri Sipil);

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Jalan Jemursari Timur II/2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2078/436.1.12/2014, tanpa tanggal April 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa surat keputusan Tergugat tentang Nota Pemeriksaan Nomor



560/0052/436.6.12/2013 tertanggal 8 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Tergugat (Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya);

2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- Konkrit: Surat Keputusan tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu;
- Individual: Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat;
- Final: Atas terbitnya Surat Keputusan tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

4. Bahwa sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum;
- Tertib penyelenggaraan Negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”;

5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa hal ini dikarenakan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat menyebabkan proses produksi perusahaan Penggugat menjadi terhambat, sehingga Penggugat mengalami banyak kerugian, apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan;

6. Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, yang akan Penggugat uraikan selanjutnya;

A. Alasan-alasan Gugatan.

1. Bahwa kejadian berawal ketika Penggugat selaku pimpinan dari Asahan Food ada permasalahan dengan para tenaga kerja Asahan Food, pada akhir Tahun 2012, mengenai kekurangan gaji waktu libur mulai tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan 2 Januari 2013;
2. Bahwa Tergugat mengeluarkan Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013, yang pada pokoknya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Penggugat belum melaporkan ulang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, melanggar: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 pasal 7 ayat 1 Jo Pasal 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat belum mengikutsertakan lebih kurang 200 orang tenaga kerja pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 pasal 4 ayat 1 Jo Pasal 29 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 pasal 2 ayat 3;
 3. Penggugat masih membayar upah dibawah ketentuan Upah Minimum Kota Surabaya bagi beberapa orang tenaga kerja, melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 90 ayat 1 Jo Pasal 185 Jo Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2011;
 4. Penggugat menggunakan forklif untuk kegiatan proses produksi tetapi tidak memiliki pengesahan pemakaian dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, melanggar Undang-Undang Nomor 1 thn 1970 pasal 3 ayat (1) hrf a,n,p Jo Permenaker RI Nomor Per.05/Men/1985 pasal 138 ayat 4;
 5. Penggugat menggunakan instalasi listrik untuk kegiatan proses produksi tetapi tidak memiliki pengesahan pemakaian dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pasal 3 ayat (1) hrf a, q Kepmenaker Nomor 75/Men/2002 pasal 2 ayat (1) Psl 4 Jo PUIL 2000 (SNI.04.0225.2000) Sub.bag 2.2.2.2.;
3. Bahwa dengan demikian Tergugat telah menyatakan bahwa Penggugat melanggar Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi syarat sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa permasalahan tersebut akhirnya berhasil diselesaikan dengan adanya kesepakatan Perdamaian antara Penggugat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Too Kok sebagai salah satu orang yang ditunjuk oleh pimpinan Asahan Food dan didampingi oleh pengacaranya sebagai Pihak Pertama, dengan para pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Marjuki selaku PC SPSI Kota Surabaya, sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 30 Januari 2013;
5. Bahwa sesuai dengan pasal 1 dari Kesepakatan Perdamaian menyebutkan; "Pihak pertama bersedia membayar kekurangan gaji waktu libur mulai tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 2 Januari 2013 kepada pihak kedua dan dilaksanakan paling lambat pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2013;

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sesuai dengan pasal 2 dari Kesepakatan Perdamaian menyebutkan: " Pihak Pertama bersedia membayar gaji kepada pihak kedua untuk bulan Januari 2013 sebesar Rp.1.257.000,- dibagi 30 hari kerja sebesar Rp.41.900/hari untuk pekerja laki-laki, sedangkan untuk pekerja wanita sebesar Rp.37.500,-/hari. Apabila pihak kedua tidak bekerja maka tidak memperoleh gaji";
7. Bahwa sesuai dengan pasal 3 dari Kesepakatan Perdamaian menyebutkan:"Bahwa untuk program Jamsostek akan dilakukan bertahap,dst";
8. Bahwa sesuai dengan pasal 6 Kesepakatan Perdamaian menyebutkan: "Bahwa dengan adanya kesepakatan ini maka Pihak Kedua tidak akan menuntut apapun juga lagi di kemudian hari kepada Pihak Pertama karena hal tersebut telah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Demikian Kesepakatan Perdamaian ini kami buat tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga";
9. Bahwa sebagai bukti tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka Penggugat membayar kekurangan gaji para pekerja Asahan Food tersebut;
10. Bahwa dengan demikian maka permasalahan tersebut telah selesai;
11. Bahwa walaupun permasalahan telah selesai, akan tetapi kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Panggilan Nomor PANG.38/III/2014 PPNS-NAKER, tertanggal 7 Maret 2014, yang memanggil Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pelanggaran dibidang ketenagakerjaan yaitu:
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 pasal 2 ayat (3);
 - Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 90 ayat 1 Jo. Pasal 186 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2011;
 - Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 93 ayat 2.g Jo. Pasal 186;yang dilakukan oleh pimpinan CV. Asahan Food Jalan Nambangan Nomor 32 Surabaya sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor LK.2/I/2013 tanggal 14 Januari 2013;
12. Bahwa Penggugat mengetahui/menerima adanya Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013, pada sekitar bulan Maret 2014 dalam waktu yang hampir bersamaan dengan adanya Surat Panggilan Nomor PANG.38/III/2014 PPNS-NAKER, tertanggal 7



Maret 2014, yang memanggil Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pelanggaran dibidang ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian, maka seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan Panggilan tersebut, karena perkara tersebut telah diselesaikan secara musyawarah sehingga dibuatlah surat perdamaian antara kedua belah pihak;
14. Bahwa dikeluarkannya Surat Panggilan Nomor PANG.38/III/2014 PPNS-NAKER, tertanggal 7 Maret 2014, yang memanggil Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pelanggaran dibidang ketenagakerjaan tersebut sebagai akibat adanya Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 tersebut, sehingga dengan demikian maka Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
15. Bahwa Tergugat melanggar pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dalam hal ini melanggar asas kepastian hukum, karena dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan pihak pekerja Asahan Food tanggal 30 Januari 2013, maka demi kepastian hukum, permasalahan tersebut telah selesai, akan tetapi Tergugat tetap melanjutkan dengan mengeluarkan Surat Panggilan Nomor PANG.38/III/2014 PPNS-NAKER, tertanggal 7 Maret 2014, yang memanggil Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pelanggaran dibidang ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian Tergugat melanggar asas kepastian hukum;
16. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang berupa Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013 tertanggal 8 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat konkrit, individual dan final;
 - Bersifat konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau



dapat ditentukan, yang dalam hal ini adalah Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013 tertanggal 8 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Tergugat;

- Bersifat individual karena sudah jelas mengarah pada seseorang yaitu Penggugat;
- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yang dalam hal ini menimbulkan akibat hukum pada Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

17. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut harus ditundak pelaksanaannya, karena apabila tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi pihak Penggugat;

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013 tertanggal 8 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013 tertanggal 8 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013 tertanggal 8 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013 tertanggal 8 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini;
2. Bahwa obyek gugatan yang didalihkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat (Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya);
3. Bahwa Obyek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 adalah bukan Surat Keputusan Pejabat tetapi merupakan hasil Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan yang disebut dengan Nota Pemeriksaan sehubungan dengan telah dilakukannya pemeriksaan dan pengawasan ketenagakerjaan/perburuhan di tempat usaha milik penggugat sehingga tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa adanya tindakan pengawasan terhadap Ketenagakerjaan/perburuhan secara hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Pasal 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, yang menyatakan:

Pasal 1

- (1) Pengawasan perburuhan diadakan guna:

- a. mengawasi berlakunya Undang-Undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya;
- b. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan;
- c. menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;

- (2) Menteri yang disertai urusan perburuhan mengadakan laporan Tahunan tentang pekerjaan pengawasan perburuhan;

Pasal 2

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menteri yang disertai urusan perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan;
 - (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, beserta pegawai-pegawai pembantu yang mengikutinya, dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 1 ayat (1), berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan, atau dapat disangka bahwa disitu dijalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh majikan atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan buruh. Yang dimaksud dengan pekerjaan ialah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah;
 - (3) Jikalau pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud dalam ayat (2) maka mereka memasukinya, jika perlu dengan bantuan Polisi Negara;
- b. Ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:
- Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- c. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 81 *Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan), yang menyatakan:
- Pengawas ketenagakerjaan yang diberikan mandat berhak untuk:
- (a) secara bebas, memasuki setiap tempat kerja yang dapat diawasi di setiap saat, baik siang maupun malam, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; dan
 - (b) pada siang hari, memasuki setiap tempat yang diperkirakan dapat diawasi; dan
 - (c) melakukan pemeriksaan, pengujian atau penyelidikan yang dipandang perlu untuk meyakinkan bahwa ketentuan hukum benar-benar ditaati dan khususnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) memeriksa pengusaha atau pegawai perusahaan, baik sendiri atau dengan kehadiran saksi, mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan hukum;
- ii) meminta buku-buku, catatan atau dokumen lain yang penyimpanannya diwajibkan oleh perundang-undangan atau peraturan nasional mengenai kondisi kerja, untuk memastikan bahwa buku-buku, catatan atau dokumen tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan tersebut, dan untuk menyalin atau mengutip dokumen tersebut;
- iii) mewajibkan pemasangan peringatan yang diharuskan oleh ketentuan hukum;
- iv) mengambil atau membawa contoh bahan-bahan dan zat yang digunakan atau dipakai untuk dianalisa dengan pemberitahuan kepada pengusaha atau wakilnya;

Bahwa mengingat obyek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat (*Error In Persona*) karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013. Bahwa Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 tersebut merupakan hasil Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Sedangkan terkait dengan tanda tangan Tergugat pada Nota Pemeriksaan tersebut sifatnya hanyalah sebatas mengetahui (dalam kapasitas sebagai atasan langsung) tentang adanya temuan-temuan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan yang telah dilakukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pimpinan perusahaan CV. Asahan Food beralamat di Jalan Nambangan Nomor 32 Surabaya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengawasan ketenagakerjaan/perburuhan di tempat usaha milik penggugat;

Bahwa dasar kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan mengeluarkan Nota Pemeriksaan antara lain diatur dalam:

- a. Ketentuan Pasal 17 Lampiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan), yang menyatakan:



- (1) Orang-orang yang melanggar atau mengabaikan pelaksanaan ketentuan hukum yang dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan harus dikenakan tuntutan hukum segera tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengecualian dapat dilakukan melalui perundang-undangan atau peraturan nasional tentang kasus-kasus di mana pemberitahuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan perlu diberikan;
 - (2) Pengawas ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan dan nasihat daripada memulai atau menyarankan tuntutan;
- b. Ketentuan Pasal 8 huruf (e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/1984 tentang Pengawas Ketenagakerjaan Terpadu, yang menyatakan:
- Pegawai Pengawas Umum berwenang memberikan peringatan atau teguran terhadap penyimpangan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan;
- c. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE.918/MEM/PPK-SES/XI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Propinsi dan Kabupaten/Kota (Romawi II angka 4), yang menyebutkan:
- Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan, pegawai pengawas ketenagakerjaan berkewajiban untuk:
- a. Menyusun rencana kerja pemeriksaan bulanan yang diketahui/disahkan oleh pimpinan atau atasan;
 - b. Melakukan pemeriksaan dan atau pengujian di lapangan/perusahaan secara komprehensif dan tuntas;
 - c. Mencatat hasil temuan dan atau pengujian dalam buku, akte pengawasan ketenagakerjaan dan atau akte izin/pengesahan;
 - d. Membuat Nota Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan;
 - e. Memantau pelaksanaan dan menindaklanjuti Hasil temuan pemeriksaan dan atau pengujian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah jelas dan terang bahwa Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 tersebut merupakan hasil Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan kewenangan atribusi yang dimilikinya, dan oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat, sehingga mohon agar Majelis Hakim yang



terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan.

Bahwa Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan CV. Asahan Food beralamat di Jalan Nambangan Nomor 32 Surabaya, Sedangkan dalam surat gugatan, Penggugat mengajukan gugatan dalam kapasitas sebagai pribadi/diri sendiri (perorangan) dan bukan atas nama perusahaan CV. Asahan Food (badan hukum perdata), sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa dalih Penggugat dalam gugatannya kabur atau tidak jelas, karena:

- a. Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat (Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya), tetapi dalam posita gugatan huruf D alasan-alasan gugatan angka 11 dan angka 13 Penggugat juga mempermasalahkan dikeluarkannya Surat Panggilan Nomor : Pangg.38/III/2014 PPNS-NAKER, tertanggal 7 Maret 2014, sehingga menjadi kabur atau tidak jelas manakah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*? Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 atukah Surat Panggilan Nomor Pangg.38/III/2014 PPNS-NAKER, tertanggal 7 Maret 2014?;
- b. Pihak-pihaknya kurang atau tidak lengkap subyek hukumnya, seharusnya yang juga ikut Tergugat adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI karena Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melalui surat keputusannya menunjuk pegawai teknis berkeahlian khusus, dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi tugas Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;



- c. Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kerugian secara rinci dan faktual yang dialami Penggugat akibat dikeluarkannya Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Penggugat dalam posita huruf C dasar gugatan angka 5 hanya menyatakan:

Bahwa "Surat Keputusan Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986; Bahwa hal ini dikarenakan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat menyebabkan proses produksi perusahaan Penggugat menjadi terhambat, sehingga mengalami banyak kerugian, apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan";

Lebih lanjut dalam posita huruf D alasan-alasan gugatan angka 17 menyatakan:

"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut harus ditunda pelaksanaannya, karena apabila tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi pihak Penggugat";

Dengan demikian menjadi tidak jelas apa dan berapa sebenarnya kerugian secara rinci dan faktual yang dialami Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 dalam perkara *a quo*. Selain itu karena Penggugat tidak dapat menjelaskan kerugian secara rinci dan faktual yang dialami Penggugat akibat dikeluarkannya Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013, maka Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

7. Gugatan Penggugat telah Daluwarsa:

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mempermasalahkan Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, dimana Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada Pimpinan Perusahaan CV. Asahan Food beralamat di Jalan Nambangan Nomor 32 Surabaya pada tanggal 8 Januari 2013, sehingga bila dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka gugatan Penggugat telah lewat dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya dan/atau disampaikannya obyek sengketa dalam perkara a quo. Sedangkan terkait dengan dalih Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui/menerima adanya Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 pada sekitar bulan Maret 2014 dalam waktu yang hampir bersamaan dengan adanya Surat Panggilan Nomor Pang.38/III/2014 PPNS-NAKER, tertanggal 7 Maret 2014, yang memanggil Penggugat sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pelanggaran dibidang ketenagakerjaan adalah suatu kebohongan belaka dan hal ini tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jangka waktu menyampaikan gugatan terkait obyek sengketa dalam perkara a quo telah melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 72/G/2014/PTUN.SBY. Tanggal 19 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan surat Keputusan Nomor 560/0052/436.6.12/2013 tertanggal 8 Januari 2013;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang objek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.161.500,- (Seratus enam puluh satu ribu lima ratus



rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 19/B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 10 Maret 2015.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada Tanggal 01 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/PTUN/III/2015 Tanggal 10 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 13 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/G/2014/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 19/B/2015/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 22 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 22 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim pada tingkat banding telah error in persona karena tidak teliti dan telah salah dalam menuliskan pekerjaan dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, hal tersebut terbukti dalam surat pemberitahuan putusan banding Nomor 19/B/2015/PT.TUN.SBY. jo. Nomor 72/G/2014/PTUN.SBY menyebutkan: SO PHEK BIE, Pekerjaan: Pimpinan CV. ASAHAN FOOD;
2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding telah keliru, tidak cermat dan tidak teliti karena Pekerjaan yang benar sebagaimana disebutkan dalam gugatan, putusan dan pemberitahuan isi putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/G/2014/PTUN.SBY serta akta banding dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah Pimpinan ASAHAN FOOD, tanpa ada kata CV (perorangan);

3. Bahwa dengan mencantumkan kata CV, sedangkan fakta sebenarnya tidak ada CV, maka hal tersebut tentu mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda;
4. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding telah *error in persona*, sehingga dengan demikian maka putusan Majelis Hakim tingkat banding harus dibatalkan;
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim pada tingkat banding harus diabaikan dan dibatalkan, karena mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya, yang menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar, sehingga perlunya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di dalam memori kasasi ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat banding tersebut;
6. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa sengketa ini di tingkat banding;
7. Bahwa hal tersebut menunjukkan Majelis Hakim pada tingkat banding hanya mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi saja. Sedangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kurang dipertimbangkan yang akan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi uraikan dibawah ini;
8. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang pada pokoknya Majelis Hakim pada tingkat pertama terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi 1 dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang pada pokoknya Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan obyek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013 tertanggal 8 Januari 2013 adalah bukan surat keputusan pejabat tetapi merupakan hasil pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan/perburuhan ditempat usaha milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sehingga tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2015



9. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 57 alinea ke 2 dan 3 menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan demikian apakah penerbitan surat dimaksud bukanlah merupakan suatu tindakan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara dan hanya merupakan surat keputusan pemberian informasi sekaligus peringatan tertulis yang dimaksudkan untuk melakukan perbuatan berdasarkan pada hasil pemeriksaan “;

“Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas objek sengketa di dasarkan pada kewenangan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandst”;

Bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim pada tingkat pertama berpendapat bahwa unsur suatu tindakan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara telah terpenuhi walaupun tidak dinyatakan secara langsung oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama;

Bahwa dengan demikian maka seharusnya Majelis Hakim pada tingkat pertama menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan bukan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tentang objek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum dengan amar putusan dari Majelis Hakim pada tingkat pertama;

Bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim pada tingkat banding membatalkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama, dan menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dan oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim tingkat banding harus dibatalkan;

10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam halaman 57 alinea 4 baris ke 4-5 menyatakan: Final artinya akibat hukum yang ditimbulkan dengan diterbitkannya keputusan tata usaha Negara sudah definitif;

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam halaman 58 alinea 1 menyatakan:

Bahwa dari substansi objek sengketa *a quo vide* objek sengketa hanyalah merupakan peringatan yang belum dapat dianggap telah menimbulkan akibat hukum yang final karena dengan surat nota pemeriksaan tersebut



belum merubah suasana hubungan hukum yang ada bagi CV. Asahan Food sebagai Badan Hukum Perdata;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut tidak tepat, karena dengan adanya Nota Pemeriksaan tersebut, secara tidak langsung telah menuduh/menyatakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melanggar hukum, sehingga dengan demikian secara tidak langsung telah mengubah suasana hubungan hukum yang ada pada Asahan Food, yang semula sebagai Badan Hukum Perdata yang bersih dan tidak bermasalah hukum, menjadi seolah-olah menjadi Badan Hukum Perdata yang bermasalah hukum;

Bahwa meskipun hal tersebut telah diselesaikan dengan adanya kesepakatan Perdamaian antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Too Kok sebagai salah satu orang yang ditunjuk oleh pimpinan Asahan Food dan didampingi oleh pengacaranya sebagai Pihak Pertama, dengan para pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh bapak Marjuki selaku PC SPSI Kota Surabaya, sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 30 Januari 2013, yang terbukti dengan bukti P-2, akan tetapi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tetap mengeluarkan Surat Panggilan Nomor PANG.38/III/2014 PPNS-NAKER, tertanggal 7 Maret 2014, yang memanggil Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pelanggaran dibidang ketenagakerjaan, sebagaimana bukti P-4 dan juga diakui oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan bukti T-21m;

Bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi kemudian memanggil Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi lagi sebagaimana dalam Surat Panggilan II Nomor PANG.80/V/2014 PPNS-NAKER, tertanggal 8 Mei 2014, yang terbukti dengan bukti P-8, dan diakui oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan bukti T-21n;

Bahwa hal ini membuktikan akibat dari dikeluarkannya Nota Pemeriksaan tersebut, secara tidak langsung telah mengubah suasana hubungan hukum yang ada pada Asahan Food, yang semula sebagai Badan Hukum Perdata yang bersih dan tidak bermasalah hukum, sehingga seolah-olah menjadi Badan Hukum Perdata yang mempunyai masalah hukum, dengan demikian, maka Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013 tertanggal 8 Januari 2013 telah memenuhi syarat final dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan bukan menguatkannya, sehingga dengan demikian maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan banding harus dibatalkan;

12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam halaman 58 alinea 2 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa apabila mencermati surat gugatan Penggugat pada halaman 3 pada huruf D tentang alasan-alasan gugatan terhadap nota pemeriksaan Nomor 560/0052/436.612/2013 tertanggal 8 Januari 2013 telah diselesaikan dengan adanya kesepakatan Perdamaian tertanggal 30 Januari 2013 paralel dengan bukti P-2, artinya kalau dihitung dari tenggang waktunyapun gugatan demikian didaftar tanggal 14 April 2014 telah melewati ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”;

13. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut tidak tepat dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan bukti T-16 a,b,c dan diperkuat oleh saksi sdr. Namin dan sdri. Ainurrohman yang membuktikan, bahwa memang Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menyerahkan Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436. 6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 kepada sdr. Namin, yang oleh sdr. Namin diberikan kepada saksi sdri. Ainurrohman, dan menurut kesaksian sdri. Ainurrohman diserahkan kepada Bapak Atak dan pada waktu menyerahkan perusahaan tutup, tanpa ada bukti;
- Bahwa terlepas apakah sdri. Ainurrohman menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atau tidak, yang pasti telah terbukti Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak menyerahkan secara prosedural Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436. 6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013 kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara langsung, melainkan menyerahkan pada orang yang merupakan kuasa dari para Pekerja Asahan Food yang menjadi lawan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak bisa mempertimbangkan alasan sebagaimana tersebut diatas, karena yang dipermasalahkan adalah Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013, dan bukan kesepakatan perdamaian tertanggal 30 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengetahui/menerima adanya Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013, pada sekitar bulan Maret 2014 dalam waktu yang hampir bersamaan dengan adanya Surat Panggilan Nomor PANG.38/III/2014 PPNS-NAKER, tertanggal 7 Maret 2014, yang memanggil Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pelanggaran dibidang ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terbukti dengan bukti P-1 dan juga diakui oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan bukti T-1;
 - Bahwa uraian-uraian tersebut diatas, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, sehingga dengan demikian maka putusan Majelis Hakim tingkat banding harus dibatalkan;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding mengabulkan gugatan dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melanggar pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, sebagaimana yang telah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi uraikan dalam kesimpulan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada huruf D. (Alasan-alasan Gugatan) angka 17, yang menyatakan “Bahwa Tergugat melanggar pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dalam hal ini melanggar asas kepastian hukum dan asas profesionalitas.....dst,” akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding;
15. Bahwa karena obyek sengketa yang berupa Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013 tertanggal, 8 Januari 2013 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding mempertimbangkan pokok perkara dari

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2015



gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi serta mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan karena Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak mempertimbangkan dan mengabulkannya, sehingga dengan demikian maka putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding harus dibatalkan;

16. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 59 pada alinea 2 dan 3 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara telah diterima maka secara substansi materi dalam pokok perkara tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa tidaklah ada relevansinya lagi dan haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut adalah keliru, sesat dan tidak benar, sehingga seharusnya Majelis Hakim pada tingkat banding membatalkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama, dan karena Majelis Hakim pada tingkat banding menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat banding juga harus dibatalkan;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama adalah sesat, keliru dan tidak benar, karena obyek gugatan yang berupa: Nota Pemeriksaan Nomor 560/0052/436.6.12/2013 tertanggal: 8 Januari 2013 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan belum kadaluwarsa, karena masih dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor perkara: 72/G/2014/PTUN.Sby dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/B/2015/PT.TUN.SBY. Jo. Nomor 72/G/2014/PTUN.Sby, haruslah dibatalkan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kriteria ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun masalah dalam Nota Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Tergugat telah diselesaikan dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat kehilangan kepentingan untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **SO PHEK BIE**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SO PHEK BIE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..Rp489.000,00+
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP: 220000754

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2015